



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN;
2. Tempat lahir : Muaradua;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT 011 RW 003 Kel.Bunglai Kec. Kedaton
Peninjauan Raya, Kab.Ogan Komering Ulu
Prov.Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Servis Elektronik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Syafrel, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jorong Ampang gadang No. 169 Km 19 Kec.Panti berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pen.Pid/2020/PN Lbs tertanggal 15 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs tanggal 07 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs tanggal 07 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa dan atau Mengangkut Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket besar diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda angka 1 sampai dengan 5.
 - 5 (lima) paket besar diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda angka 6 sampai dengan 10.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO ENTER.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tua merk STATO.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold.
 - Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan rasa bersalah karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulainya lagi dan meminta agar sekiranya diberikan keringanan hukuman sebagaimana dalam nota pembelaannya tertanggal 24 Agustus 2020;

Setelah mendengar tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN** bersama-sama dengan ROMADI Pgl UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di rumah makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika)**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG keluar dari penginapan di daerah Penyabungan Prov. Sumatera Utara dengan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER sedangkan ROMADI Pgl

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO yang masing-masing berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat. Sekira pukul 09.00 WIB lewatlah Bus ALS, lalu Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG memberhentikannya untuk naik ke dalam Bus tersebut dengan tujuan kearah Kabupaten Pasaman Prov. Sumatera Barat. Selanjutnya 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG diletakkan di dalam bagasi Bus. Sekira pukul 13.30 WIB, Bus ALS tersebut berhenti di Rumah Makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, lalu Sopir bus tersebut menyuruh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG untuk keluar dari dalam Bus serta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG. Kemudian Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG diamankan oleh Saksi Eko di dalam Rumah Makan, hingga datang anggota kepolisian untuk membawa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman;

- Bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG akan membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut ke daerah Batu Raja Prov. Sumatera Selatan dan akan dijual lagi oleh ROMADI Pgl UJANG dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya;
- Bahwa ROMADI Pgl UJANG memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah karena menemani ROMADI Pgl UJANG membeli ganja ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara, yang mana upah tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli pulsa, makanan dan rokok selama di perjalanan dan tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ROMADI Pgl UJANG membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja oleh Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping No: 041/10427/2020, tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat keseluruhan 15.895,6 gram. Dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket yang disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0386.K tanggal 29 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN bersama-sama dengan ROMADI Pgl UJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa **MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN** bersama-sama dengan ROMADI Pgl UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di Kampung Gunung Beringin Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (Ganja, Cannabis SP: termasuk Golongan I nomor urut 8) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana Narkotika), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, ROMADI Pgl UJANG datang ke kos Terdakwa di daerah Ogan Komering Ulu Prov. Sumatera Selatan dan mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli ganja ke daerah Penyabungan Prov. Sumatera Utara. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020, Terdakwa dihubungi oleh ROMADI Pgl UJANG untuk menanyakan apakah Terdakwa jadi ikut menemaninya membeli ganja dan dijawab oleh Terdakwa "iya, saya akan ikut", lalu sekitar \pm 30 menit kemudian ROMADI Pgl UJANG mendatangi kos Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER, sementara ROMADI Pgl UJANG membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO. Selanjutnya Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG menuju ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara menggunakan bus ALS. Pada saat di perjalanan dalam bus tersebut, ROMADI Pgl UJANG memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa mengatakan ianya tidak membawa uang;
- Selanjutnya Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG sampai di Prov. Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020. Lalu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB ROMADI Pgl UJANG dihubungi oleh ABANG PENJUAL , kemudian ROMADI Pgl UJANG mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kampung Gunung Beringin Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara dan sesampainya disana ROMADI Pgl UJANG menelpon ABANG PENJUAL untuk mengatakan bahwa sudah sampai. Sekitar \pm 1 jam kemudian, ABANG PENJUAL datang menggunakan becak motor, kemudian Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG menaiki becak motor tersebut untuk menuju lokasi membeli ganja yakni ke jalan di dekat hutan dan sampai disana sudah ada seorang laki-laki yang menunggu. Setelah itu ABANG PENJUAL menyuruh ROMADI Pgl UJANG menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya ROMADI Pgl UJANG memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut meminta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG. Selanjutnya laki-laki tersebut berlari ke arah hutan, sementara Terdakwa, ROMADI Pgl UJANG dan ABANG PENJUAL menunggu di lokasi. Sekira \pm 30 menit kemudian, laki-laki tersebut datang dengan tas ransel dan menyerahkannya kembali kepada ROMADI Pgl

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG sambil mengatakan “Isinya lima-lima”, lalu ROMADI Pgl UJANG meraba-raba isi dalam tas dengan cara memasukkan tangannya, setelah itu Terdakwa, ROMADI Pgl UJANG dan ABANG PENJUAL kembali ke penginapan. Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG keluar penginapan berencana untuk kembali ke Batu Raja Prov. Sumatera Selatan, dengan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER sedangkan ROMADI Pgl UJANG membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO yang masing-masing berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat. Sekira pukul 09.00 WIB lewatlah Bus ALS, lalu Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG memberhentikannya untuk naik ke dalam Bus tersebut. Selanjutnya 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG diletakkan di dalam bagasi Bus. Sekira pukul 13.30 WIB, Bus ALS tersebut berhenti di Rumah Makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, lalu Sopir bus tersebut menyuruh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG untuk keluar dari dalam Bus serta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG. Kemudian Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG diamankan oleh Saksi Eko di dalam Rumah Makan, hingga datang anggota kepolisian untuk membawa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman;

- Bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG akan membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut ke daerah Batu Raja Prov. Sumatera Selatan dan akan dijual lagi oleh ROMADI Pgl UJANG dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya;
- Bahwa ROMADI Pgl UJANG memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah karena menemani ROMADI Pgl UJANG membeli ganja ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara, yang mana upah tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli pulsa, makanan dan rokok selama di perjalanan dan tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melalui telepon dengan ROMADI Pgl UJANG saat diajaknya untuk menemani membeli ganja ke Penyabungan yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna Rose Gold yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ROMADI Pgl UJANG membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja oleh Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping No: 041/10427/2020, tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram. Dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket yang disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0386.K tanggal 29 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN bersama-sama dengan ROMADI Pgl UJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa **MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN** bersama-sama dengan ROMADI Pgl UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di rumah makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak**

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs



atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG keluar dari penginapan di daerah Panyabungan Prov. Sumatera Utara dengan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER sedangkan ROMADI Pgl UJANG membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO yang masing-masing berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat. Sekira pukul 09.00 WIB lewatlah Bus ALS, lalu Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG memberhentikanannya untuk naik ke dalam Bus tersebut dengan tujuan kearah Kabupaten Pasaman Prov. Sumatera Barat. Selanjutnya 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG diletakkan di dalam bagasi Bus. Sekira pukul 13.30 WIB, Bus ALS tersebut berhenti di Rumah Makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, lalu Sopir bus tersebut menyuruh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG untuk keluar dari dalam Bus serta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG. Kemudian Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG diamankan oleh Saksi Eko di dalam Rumah Makan, hingga datang anggota kepolisian untuk membawa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman;
- Bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG akan membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut ke daerah Batu Raja Prov. Sumatera Selatan dan akan dijual lagi oleh ROMADI Pgl UJANG dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya;
- Bahwa ROMADI Pgl UJANG memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah karena menemani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADI Pgl UJANG membeli ganja ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara, yang mana upah tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli pulsa, makanan dan rokok selama di perjalanan dan tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ROMADI Pgl UJANG memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja oleh Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping No: 041/10427/2020, tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram. Dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket yang disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0386.K tanggal 29 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN bersama-sama dengan ROMADI Pgl UJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah makan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs



JUAN yang terletak di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapat panggilan telepon dari salah satu Sopir Bus ALS yang sering singgah di Rumah makan JUAN milik saksi dan mengatakan kepada saksi jika ada dua orang penumpangnya yang naik di jalan (tidak di loket) yakni Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel yang dicurigai isi tas ransel tersebut adalah narkoba, sehingga saksi menyuruh Sopir Bus tersebut untuk singgah di rumah makan milik saksi tersebut untuk menurunkan Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, Bus ALS tersebut tiba di rumah makan JUAN milik saksi dan menurunkan Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG beserta barang bawaannya tersebut, kemudian saksi menyuruh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG untuk masuk kedalam rumah makan sambil saksi menghubungi anggota Opsnal Sat Resnarkoba untuk memberitahukan bahwasanya saksi telah mengamankan Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG yang dicurigai membawa Narkoba, beberapa saat kemudian datanglah personil Sat Resnarkoba dan melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah tas yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG yakni 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER, setelah dibuka ternyata isi dari kedua tas tersebut adalah 10 (sepuluh) paket besar Narkoba jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat yang masing-masing tas berisi 5 (lima) paket, selanjutnya Personil Sat Resnarkoba mengamankan 2 (dua) buah tas berisi tas 10 (sepuluh) paket besar Narkoba jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG pada saat ditangkap, bahwa pemilik dari 10 (sepuluh) paket besar Narkoba jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut adalah ROMADI Pgl UJANG;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG 10 (sepuluh) paket besar Narkoba jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama ROMADI Pgl UJANG dari daerah Panyabungan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju daerah Batu Raja Kab. Ogan Komering Ulu Prov. Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut di peroleh dengan cara di beli oleh ROMADI Pgl UJANG kepada Abang Penjual;
- Bahwa Terdakwa telah menerima upah dari ROMADI Pgl UJANG sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk membeli pulsa, makan minum dan rokok sehingga tersisa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima upah tersebut karena ikut menemani ROMADI Pgl UJANG untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut ke daerah Panyabungan Prov. Sumatera Utara dan Terdakwa juga membantu ROMADI Pgl UJANG membawa 5 (lima) dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut dengan menggunakan Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER;
- Bahwa ciri-ciri dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG sama sekali tidak memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. ALAM PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah makan JUAN yang terletak di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjuang Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB, anggota Opsnal Sat Resnarkoba mendapat panggilan telepon dari saksi

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SAPUTRA yang menginformasikan bahwasanya di rumah makan JUAN miliknya, ia telah mengamankan Terdakwa dan ROMADI PGI UJANG yang menjadi penumpang Bus ALS dan dicurigainya membawa Narkotika jenis Ganja, sehingga personil Sat Resnarkoba langsung berangkat menuju rumah makan JUAN dan setibanya disana, petugas melihat Terdakwa dan ROMADI PGI UJANG beserta 2 (dua) buah tas yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG yakni 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER, kemudian petugas Sat Resnarkoba membuka kedua tas tersebut untuk diperiksa dan setelah dibuka ternyata terdapat 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat yang masing-masing tas berisi 5 (lima) paket, petugas kemudian memanggil warga sekitar untuk dijadikan saksi yakni saksi PASMARIZAL dan AHMAD YANI;

- Bahwa ROMADI Pgl UJANG mengakui 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat merupakan miliknya pribadi yang diperolehnya dengan cara ia beli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per paketnya dari Abang Penjual dan Terdakwa diminta oleh ROMADI Pgl UJANG untuk menemaninya membeli sekaligus membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut dengan imbalan berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa dan uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk membeli pulsa, makan minum dan rokok sehingga tersisa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama ROMADI Pgl UJANG dari daerah Panyabungan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara menuju daerah Batu Raja Kab. Ogan Komering Ulu Prov. Sumatera Selatan untuk dijual kembali oleh ROMADI Pgl UJANG seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat memiliki berat lebih kurang 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG;

- Bahwa ciri-ciri dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG sama sekali tidak memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. PASMARIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah makan JUAN yang terletak di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjuang Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada dirumah, datang karyawan rumah makan JUAN kerumah saksi dan mengatakan bahwa saksi disuruh polisi datang kerumah makan JUAN untuk menyaksikan proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan setelah itu saksi kerumah ketua pemuda yakni saksi RAHMAD YANI, selanjutnya saksi bersama saksi RAHMAD YANI langsung berangkat menuju rumah makan JUAN dan setiba dirumah makan JUAN, saksi lihat polisi mengamankan Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG, yang mana didekat 2 (dua) orang laki-laki tersebut terdapat 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER dan 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat serta 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold yang masing-masing merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG sama sekali tidak memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. RAHMAD YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah makan JUAN yang terletak di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada dirumah, datang Kepala Jorong yakni saksi PASMARIZAL kerumah saksi dan mengajak saksi pergi kerumah makan JUAN guna menyaksikan proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan setelah itu saksi bersama PASMARIZAL berangkat menuju rumah makan JUAN dan setiba dirumah makan JUAN, saksi lihat polisi mengamankan Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG, yang mana didekat 2 (dua) orang laki-laki tersebut terdapat 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER dan 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat serta 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold yang masing-masing merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG;
- Bahwa ciri-ciri dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG sama sekali tidak memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. ROMADI Pgl UJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah makan JUAN yang terletak di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjuang Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi mendapatkan Telepon dari ABANG PENJUAL yang menawarkan Ganja kepada saksi "Iya, saya mau beli Rp 10.000.00 (sepuluh juta)" lalu ABANG PENJUAL bertanya "Kapan berangkat" dijawab saksi "belum pasti, saya cari teman dulu". Lalu ABANG PENJUAL berkata "Ok, nanti saya hubungi lagi". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi pergi menemui Terdakwa ke rumah kosnya untuk mengajaknya menemani saksi pergi membeli Ganja ke Panyabungan dan dijawab oleh Terdakwa "saya pikir pikir dulu" kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa jika mau, hari Jum'at kita berangkat";
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ABANG PENJUAL kembali menghubungi saksi dengan nomor Handphone yang berbeda dan menanyakan kapan pastinya saksi berangkat, lalu saksi menjawab bahwa saksi akan berangkat hari Jum'at besok, selanjutnya ABANG PENJUAL mengatakan "jangan lupa bawa tas ya" . Pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020, setelah selesai sholat Jum'at, saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan apakah jadi ikut atau tidak ke Panyabungan untuk membeli Ganja dan di jawab Terdakwa "iya, saksi akan ikut". Kemudian saksi pergi ke rumah kos Terdakwa, sesampainya di kos Terdakwa, lalu saksi menyerahkan salah satu tas yang saksi bawa kepada Terdakwa untuk tempat pakaian yang akan di bawanya. Setelah itu Terdakwa dan saksi pergi ke pinggir

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs



jalan untuk menunggu bus ALS. Setelah Bus ALS datang, saksi dan Terdakwa masuk kedalam bus dan berangkat menuju Panyabungan. Pada saat di dalam bus, saksi memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya Terdakwa selama perjalanan dan saksi juga mengatakan kepada Terdakwa, jika Terdakwa mau memakai Ganja minta saja kepada saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 Terdakwa dan saksi sampai di Panyabungan Prov. Sumatera Utara dan menginap di salah satu penginapan disana. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi dihubungi oleh ABANG PENJUAL, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kampung Gunung Beringin Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara dan sesampainya disana saksi menelpon ABANG PENJUAL untuk mengatakan bahwa ia sudah sampai. Sekitar \pm 1 jam kemudian, ABANG PENJUAL datang menggunakan becak motor, kemudian Terdakwa dan saksi menaiki becak motor tersebut untuk menuju lokasi membeli Ganja yakni ke jalan di dekat hutan dan sampai disana sudah ada seorang laki-laki yang menunggu. Setelah itu ABANG PENJUAL menyuruh saksi menyerahkan uang membeli Ganja kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut meminta 2 (dua) buah Tas Ransel yang saksi bawa bersama Terdakwa. Kemudian laki-laki tersebut berlari ke arah hutan, sementara Terdakwa, saksi dan ABANG PENJUAL menunggu di lokasi. Sekira \pm 30 menit kemudian, laki-laki tersebut datang dengan 2 (dua) Tas Ransel tadi dan menyerahkannya kembali kepada saksi sambil mengatakan "Isinya lima-lima", lalu saksi memeriksa isi dalam tas dengan cara memasukkan tangannya kedalam tas, setelah itu Terdakwa, saksi dan ABANG PENJUAL kembali ke penginapan. Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan saksi keluar dari penginapan berencana untuk kembali ke Batu Raja Prov. Sumatera Selatan, pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER sedangkan saksi membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO yang masing-masing berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat. Sekira pukul 09.00 WIB lewatlah Bus ALS, lalu Terdakwa dan saksi memberhentikannya untuk naik ke dalam Bus tersebut. Selanjutnya 2 (dua) buah Tas Ransel yang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs



dibawa oleh Terdakwa dan saksi, diletakkan di dalam bagasi Bus. Sekira pukul 13.30 WIB, Bus ALS tersebut berhenti di Rumah Makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, lalu Sopir bus tersebut menyuruh Terdakwa dan saksi untuk keluar dari dalam Bus serta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi. Kemudian Terdakwa dan saksi diamankan oleh saksi EKO SAPUTRA di dalam Rumah Makan, sampai datang anggota kepolisian untuk membawa Terdakwa dan saksi beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman;

- Bahwa Terdakwa dan saksi akan membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut ke daerah Batu Raja Prov. Sumatera Selatan dan akan dijual lagi oleh saksi dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah karena menemani saksi membeli ganja ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara, yang mana upah tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli pulsa, makanan dan rokok selama di perjalanan hingga tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari ABANG PENJUAL, yakni: pada bulan November 2019, bulan Januari 2020 dan terakhir pada bulan 22 April 2020;
- Bahwa alat yang digunakan saksi untuk berkomunikasi melalui telepon dengan ABANG PENJUAL dan Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Rose Gold milik saksi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melalui telepon dengan saksi saat diajaknya untuk menemani membeli ganja ke Panyabungan yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna Rose Gold yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping pada tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram. Kemudian dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket dan disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa ciri-ciri dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sama sekali tidak memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ROMADI Pgl UJANG ditangkap saat sedang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah makan JUAN yang terletak di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, ROMADI Pgl UJANG datang ke kos Terdakwa di daerah Ogan Komering Ulu Prov. Sumatera Selatan dan mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli ganja ke daerah Penyabungan Prov. Sumatera Utara. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020, Terdakwa dihubungi oleh ROMADI Pgl UJANG untuk menanyakan apakah Terdakwa jadi ikut menemaninya membeli ganja dan dijawab oleh Terdakwa "iya, saya akan ikut", lalu sekitar \pm 30 menit kemudian ROMADI Pgl UJANG mendatangi kos Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER, sementara ROMADI Pgl UJANG membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO. Selanjutnya Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG menuju ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara menggunakan bus ALS. Pada saat di perjalanan dalam bus tersebut, ROMADI Pgl UJANG

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa mengatakan ianya tidak membawa uang;

- Bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG sampai di Prov. Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020. Lalu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB ROMADI Pgl UJANG dihubungi oleh ABANG PENJUAL, kemudian ROMADI Pgl UJANG mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kampung Gunung Beringin Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara dan sesampainya disana ROMADI Pgl UJANG menelpon ABANG PENJUAL untuk mengatakan bahwa sudah sampai. Sekitar \pm 1 jam kemudian, ABANG PENJUAL datang menggunakan becak motor, kemudian Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG menaiki becak motor tersebut untuk menuju lokasi membeli ganja yakni ke jalan di dekat hutan dan sampai disana sudah ada seorang laki-laki yang menunggu. Setelah itu ABANG PENJUAL menyuruh ROMADI Pgl UJANG menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya ROMADI Pgl UJANG memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut meminta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG. Selanjutnya laki-laki tersebut berlari ke arah hutan, sementara Terdakwa, ROMADI Pgl UJANG dan ABANG PENJUAL menunggu di lokasi. Sekira \pm 30 menit kemudian, laki-laki tersebut datang dengan tas ransel dan menyerahkannya kembali kepada ROMADI Pgl UJANG sambil mengatakan "Isinya lima-lima", lalu ROMADI Pgl UJANG meraba-raba isi dalam tas dengan cara memasukkan tangannya, setelah itu Terdakwa, ROMADI Pgl UJANG dan ABANG PENJUAL kembali ke penginapan. Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG keluar penginapan berencana untuk kembali ke Batu Raja Prov. Sumatera Selatan, dengan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER sedangkan ROMADI Pgl UJANG membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO yang masing-masing berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat. Sekira pukul 09.00 WIB lewatlah Bus ALS, lalu Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG memberhentikan bus untuk naik ke dalam Bus tersebut. Selanjutnya 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG diletakkan di dalam bagasi Bus. Sekira pukul 13.30 WIB, Bus ALS tersebut berhenti di

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, lalu Sopir bus tersebut menyuruh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG untuk keluar dari dalam Bus serta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG. Kemudian Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG diamankan oleh Saksi Eko di dalam Rumah Makan, hingga datang anggota kepolisian untuk membawa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman;

- Bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG akan membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut ke daerah Batu Raja Prov. Sumatera Selatan dan akan dijual lagi oleh ROMADI Pgl UJANG dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pakatnya;
- Bahwa ROMADI Pgl UJANG memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah karena menemani ROMADI Pgl UJANG membeli ganja ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara, yang mana upah tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli pulsa, makanan dan rokok selama di perjalanan dan tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan ROMADI Pgl UJANG untuk berkomunikasi melalui telepon dengan ABANG PENJUAL dan Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Rose Gold milik ROMADI Pgl UJANG;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melalui telepon dengan ROMADI Pgl UJANG saat diajaknya untuk menemani membeli ganja ke Penyabungan yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna Rose Gold yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping pada tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram. Kemudian dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket dan disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Tukang Servis Elektronik dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja oleh Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping No: 041/10427/2020, tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram. Dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket yang disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;
- Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0386.K tanggal 29 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat;
- Sisa sample barang bukti Narkotika jenis Ganja dari BPOM;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO ENTER;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tua merk STATO;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold;
- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ROMADI Pgl UJANG ditangkap saat sedang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah makan JUAN yang terletak di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjuang Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, ROMADI Pgl UJANG datang ke kos Terdakwa di daerah Ogan Komeriing Ulu Prov. Sumatera Selatan dan mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli ganja ke daerah Penyabungan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020, Terdakwa dihubungi oleh ROMADI Pgl UJANG untuk menanyakan apakah Terdakwa jadi ikut menemaninya membeli ganja dan dijawab oleh Terdakwa "iya, saya akan ikut", lalu sekitar \pm 30 menit kemudian ROMADI Pgl UJANG mendatangi kos Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER, sementara ROMADI Pgl UJANG membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO;
- Bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG menuju ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara menggunakan bus ALS. Pada saat di perjalanan dalam bus tersebut, ROMADI Pgl UJANG memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa mengatakan dirinya tidak membawa uang;
- Bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG sampai di Prov. Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB ROMADI Pgl UJANG memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,-

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) kepada ABANG PENJUAL (laki-laki) tersebut, lalu laki-laki tersebut meminta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG;

- Bahwa laki-laki tersebut berlari ke arah hutan, sementara Terdakwa, ROMADI Pgl UJANG dan ABANG PENJUAL menunggu di lokasi. Sekira ± 30 menit kemudian, laki-laki tersebut datang dengan tas ransel dan menyerahkannya kembali kepada ROMADI Pgl UJANG sambil mengatakan "Isinya lima-lima", lalu ROMADI Pgl UJANG meraba-raba isi dalam tas dengan cara memasukkan tangannya, setelah itu Terdakwa, ROMADI Pgl UJANG dan ABANG PENJUAL kembali ke penginapan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG keluar penginapan berencana untuk kembali ke Batu Raja Prov. Sumatera Selatan, dengan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER sedangkan ROMADI Pgl UJANG membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO yang masing-masing berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB lewatlah Bus ALS, lalu Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG memberhentikannya untuk naik ke dalam Bus tersebut. Selanjutnya 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG diletakkan di dalam bagasi Bus;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Bus ALS tersebut berhenti di Rumah Makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, lalu Sopir bus tersebut menyuruh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG untuk keluar dari dalam Bus serta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG diamankan oleh Saksi Eko di dalam Rumah Makan, hingga datang anggota kepolisian untuk membawa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman;
- Bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG akan membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut ke daerah Batu Raja Prov. Sumatera Selatan dan akan dijual lagi oleh ROMADI Pgl UJANG dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROMADI Pgl UJANG memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah karena menemani ROMADI Pgl UJANG membeli ganja ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara, yang mana upah tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli pulsa, makanan dan rokok selama di perjalanan dan tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan ROMADI Pgl UJANG untuk berkomunikasi melalui telepon dengan ABANG PENJUAL dan Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Rose Gold milik ROMADI Pgl UJANG;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melalui telepon dengan ROMADI Pgl UJANG saat diajaknya untuk menemani membeli ganja ke Penyabungan yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna Rose Gold yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping pada tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram. Kemudian dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket dan disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa ciri-ciri dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Tukang Servis Elektronik dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat;
 - Sisa sample barang bukti Narkotika jenis Ganja dari BPOM;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO ENTER;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tua merk STATO;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold;
- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dakwaan Kesatu Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang Majelis anggap terbukti yakni dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
- 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **MAHYUDIN ISKANDAR Pgi YUDIN** yang diajukan sebagai terdakwa dimana identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub



unsur “membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa sub unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I” menurut Majelis hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur, “membawa” adalah mempunyai makna memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur, “mengirim” adalah menyampaikan, mengantarkan dengan perantara. Berbeda dengan membawa dimana yang membawa maupun barang yang dibawa harus bersama-sama dalam kesatuan sedangkan pengertian mengirim disini berbeda karena antara yang mengirim dengan barang yang dikirim terpisah. Si pengirim tetap tinggal ditempat sementara barang yang dikirim bergerak. Karena mengirim berarti pula mengantarkan dengan perantara maka perantara ini dapat berupa sarana transportasi (laut, darat maupun udara) maupun orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur, “mengangkut” berarti membawa barang dengan menggunakan sarana angkutan atau transportasi (laut, darat maupun udara);

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur, “mentransito narkotika Golongan I” adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara kenegara lain dengan melalui dan singgah diwilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan (vide Pasal 1 angka 12 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bermula pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG keluar dari penginapan di daerah Penyabungan Prov. Sumatera Utara berencana untuk kembali ke Batu Raja Prov. Sumatera Selatan, dengan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk POLO ENTER yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan ROMADI Pgl UJANG membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO yang masing-masing berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB lewatlah Bus ALS, lalu Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG memberhentikannya untuk naik ke dalam Bus tersebut. Selanjutnya 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG diletakkan di dalam bagasi Bus;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Bus ALS tersebut berhenti di Rumah Makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, lalu Sopir bus tersebut menyuruh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG untuk keluar dari dalam Bus serta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG;

Menimbang, bahwa dilakukan pemeriksaan oleh saksi eko terhadap Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG yang diawali munculnya kecurigaan dari Supir Bus ALS terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG, dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan ditemukan 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Pasaman terhadap Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG akan membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut ke daerah Batu Raja Prov. Sumatera Selatan dan akan dijual lagi oleh ROMADI Pgl UJANG dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa ROMADI Pgl UJANG memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah karena menemani ROMADI Pgl UJANG membeli ganja ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara, yang mana upah tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli pulsa, makanan dan rokok selama di perjalanan dan tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang didapat, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0386.K tanggal 29 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang didapat, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja oleh Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping No: 041/10427/2020, tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram. Dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket yang disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa "membawa dan mengangkut narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan diketahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Tukang Servis Elektronik yang tidak memiliki relevansi dengan tanaman ganja sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Pengadilan untuk diterapkan dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah "tanpa hak dan melawan hukum membawa dan mengangkut narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa "pemufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membawa dan atau mengangkut Narkotika golongan I jenis Ganja tidak hanya seorang diri tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan saksi ROMADI Pgl UJANG.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib, ROMADI Pgl UJANG mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli ganja ke daerah Penyabungan Prov. Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020, Terdakwa dihubungi oleh ROMADI Pgl UJANG untuk menanyakan apakah Terdakwa jadi ikut menemaninya membeli Ganja dan dijawab oleh Terdakwa "iya, saya akan ikut", lalu sekitar \pm 30 menit kemudian ROMADI Pgl UJANG mendatangi kos Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER, sementara ROMADI Pgl UJANG membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO. Selanjutnya Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG menuju ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara menggunakan bus ALS untuk pergi membeli Ganja;

Menimbang, bahwa ROMADI Pgl UJANG memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah karena menemani ROMADI Pgl UJANG membeli ganja ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara, yang mana upah tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli pulsa, makanan dan rokok selama di perjalanan dan tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan ROMADI Pgl UJANG untuk berkomunikasi melalui telepon dengan ABANG PENJUAL dan Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Rose Gold milik ROMADI Pgl UJANG;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melalui telepon dengan ROMADI Pgl UJANG saat diajaknya untuk menemani membeli ganja ke Panyabungan yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna Rose Gold yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dipaksa untuk menemani ROMADI Pgl UJANG membeli ganja ke daerah Penyabungan Prov. Sumatera Utara, dan Terdakwa pergi atas kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG menjalankan rencana mereka secara bersama-sama, sampai akhirnya tertangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Pasaman;



Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” relevan untuk diterapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pertimbangan terhadap dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBAWA DAN ATAU MENGANGKUT NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 KILOGRAM” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar Narkoba jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat;
- Sisa sample barang bukti Narkoba jenis Ganja dari BPOM;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO ENTER;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tua merk STATO;



yang merupakan hasil dari kejahatan dan peredaran barang bukti tersebut dilarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold;
 - Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja seberat 14.607,56 (empat belas ribu empat ratus tujuh koma lima puluh enam) gram yang tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dikarenakan telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 tersebut dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBAWA DAN ATAU MENGANGKUT NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 KILOGRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat;
 - Sisa sample barang bukti Narkotika jenis Ganja dari BPOM;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO ENTER;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tua merk STATO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold;
- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami Whisnu Suryadi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan S, S.H, Kristin Jones Manurung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Liranda Mardhatillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan S, S.H

Whisnu Suryadi, S.H

Kristin Jones Manurung, S.H

Panitera Pengganti,

YENNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)